

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, dimana memiliki banyak pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Hal ini, membuat keberagaman geografis, etnis, dan budaya. Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alam dan tradisi yang berbeda setiap wilayahnya. Namun, keberagaman ini juga membawa tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintahan di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua pemerintahan pusat dan daerah, pada pemerintahan daerah ini terbagi lagi menjadi pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten.

Pemerintahan negara Indonesia akan sangat tidak efektif jika hanya berpusat kepada pemerintah pusat saja, karena hal ini, akan berdampak pada ketimpangan pembangunan yang tinggi antara pusat dan daerah. Hal ini, pernah terjadi pada masa orde baru, dimana pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, dimana segala keputusan dan kebijakan penting diambil oleh pemerintah pusat. Dimana kebijakan ini seringkali mengabaikan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintahan pusat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengubah sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Ismail, 2018).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, baik pelayanan yang langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya (Christia, 2019). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi dasar bagi pemerintahan daerah menjadi landasan hukum untuk otonomi, dimana daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Riswandha Imawan, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat, tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana (Widyatama, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, terutama melalui pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan yang krusial bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dimana pendapatan asli daerah terdiri dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam konteks otonomi daerah, pendapatan asli daerah menjadi indikator penting untuk mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Dimana semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan transfer pemerintah pusat, maka semakin mandiri juga pemerintahan daerah dalam pendanaannya.


Namun, meskipun pendapatan asli daerah memiliki potensi yang besar, ternyata dalam praktiknya masih banyak daerah di Indonesia yang dalam perolehan pendapatan daerahnya masih bergantung pada pemerintahan pusat. Sejalan dengan itu, berdasarkan laporan badan pemeriksa keuangan yang terakhir dirilis pada 31 mei 2021, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih berada dalam kategori belum mandiri secara fiskal. Dimana terdapat 443 dari 503 pemda atau sebesar 88,07% yang dinyatakan belum mandiri (bpk.go.id). Ketergantungan ini, tidak hanya menghambat inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah, tetapi juga mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana jika, pemerintah daerah tidak dapat mengelola pendapatannya dengan baik, maka tujuan adanya otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.

Kabupaten Indramayu yang terletak di Jawa Barat, merupakan salah satu pemerintahan yang menerapkan otonomi daerah seperti halnya daerah lain. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi. Diantaranya seperti pada sektor pertanian dan perikanan menjadi sumber utama dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Indramayu. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan memberdayakan masyarakat lokal. Kabupaten Indramayu dapat terus berkembang sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan berkelanjutan. Selain itu, sebagai daerah yang memiliki beragam budaya dan tradisi, Indramayu juga memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, dengan meningkatkan infrastruktur pariwisata dan promosi

destinasi wisata yang unik di Indramayu dapat menarik lebih banyak wisatawan, serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya (diskominfo.indramayukab.go.id).

Kemudian memiliki wilayah yang luas dan letak wilayah Kabupaten Indramayu juga sangat strategis, dimana dilalui jalur pantura, yang sering dilintasi banyak kendaraan khususnya pada saat musim mudik. Hal ini, dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk menyediakan layanan, seperti tempat makan dan akomodasi. Dan berbagai potensi lainnya.

Namun sayangnya, dengan berbagai potensi yang dimiliki tersebut Kabupaten Indramayu dalam perolehan pendapatan daerahnya masih bergantung dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 dimana perolehan dari transfer lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Di sisi lain, perolehan pada lain-lain pendapatan yang sah cenderung mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kabupaten Indramayu agar menggali lagi pendapatan asli daerahnya agar menjadi daerah otonomi yang mandiri.



Gambar 1. 1
Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu

Sumber: indramayukab.go.id

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang merupakan pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dan dalam pengumpulan pajak daerah diberbagai wilayah di indonesia berlandaskan pada

Undang-undang No. 28 tahun 2009. Dapat dilihat pada gambar 1.2 dimana perolehan pajak daerah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi *covid-19*. Selain itu, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun hal ini menunjukkan betapa potensialnya pajak daerah dalam membantu menaikkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara maksimal, efektivitas dan kontribusi pengumpulannya harus selalu dipantau dan dikembangkan. Hal ini, agar pajak daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara maksimal. Dimana ketika pendapatan asli daerah yang diperoleh semakin meningkat tentunya akan membantu pemerintahan daerah dalam mencapai kemandirian dalam memperoleh pendapatan daerahnya.



Gambar 1. 2

Pajak Daerah

Sumber: indramayukab.go.id

Sehubungan BAPENDA dan BKAD mengalami perubahan SOTK sehingga ada beberapa kendala dalam mendapatkan data yang rinci pada tahun 2019-2022, untuk itu penulis hanya mendapatkan data tahun 2023. Data lebih lanjut mengenai data rician terkait komponen pada pendapatan daerah Kabupaten Indramayu ini dapat dilihat pada lampiran 1. Pada gambar 1.3 dapat kita lihat besaran potensi yang dimiliki pada pajak daerah, potensi tersebut tentunya bersumber dari para wajib pajak dimana secara keseluruhan jumlah wajib pajak daerah yang ada pada Kabupaten Indramayu sebanyak 3686 wajib pajak.

Pajak Hotel	900.000.000
Pajak Restoran	11.575.000.000
Pajak Hiburan	575.000.000
Pajak Reklame	1.000.000.000
Pajak Penerangan Jalan	59.500.000.000
Pajak Parkir	450.000.000
Pajak Air Tanah	750.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	71.200.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000.000

Gambar 1. 3

Potensi Pajak daerah Tahun 2023

Sumber: BAPENDA Kabupaten Indramayu

Dana yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan lainnya. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang profesional dalam perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan. Namun, pengelolaan pendapatan daerah, seringkali menghadapi keterbatasan dalam sumber penerimaan daerahnya yang berdampak kepada ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam perolehan pendapatan daerahnya.

Kemudain adanya masalah, seperti masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, adanya wajib pajak yang menghindari kewajibannya, yang berakibat pada penghindaran dalam membayar pajak. Hal tersebut, tentu akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengumpulan pajak, yang berakibat pada belum maksimalnya perolehan dalam penerimaan pajak. Hal ini juga akan mempengaruhi perolehan pendapatan asli daerah yang diperoleh.

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang serupa. Seperti, pada penelitian oleh Luwunaung, Tawas, & Kambey (2020) mengenai pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa, kontribusi pajak hotel dan restoran termasuk kategori kecil dan untuk efektivitas pajak hotel dan restoran masih kurang efektif. Sebaliknya, pada penelitian oleh Ariyanti, Setiawan, & Cahyati (2020) mengenai pajak reklame di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa, efektivitas penerimaan pajak reklame sangat efektif, meskipun untuk kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang.

Kemudian pada penelitian oleh Koyongian (2022) mengenai pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel termasuk kriteria kurang efektif sementara itu untuk efektivitas pajak restoran termasuk dalam kriteria efektif. Dari sisi kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bangai menunjukkan kontribusi yang kecil.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam efektivitas pengumpulan pajak daerah diberbagai daerah di Indonesia bervariasi, dimana ada daerah yang telah mencapai target yang telah ditetapkan ada juga daerah yang belum mencapai targetnya. Hal ini tentu, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengumpulan pajak daerah berdasarkan potensi yang sebelumnya telah ditetapkan. Sedangkan untuk kontribusinya, sama-sama masih kecil.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengumpulan pajak daerah dan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah selama periode 2019-2023. Dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah diharapkan dapat ditemukan strategi untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu”**

B. Perumusan Masalah

Untuk mengurai latar belakang ini perlu menjelaskan identifikasi, batasan, dan rumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

- a. Keberagaman yang dimiliki disetiap daerah yang ada di Indonesia membawa tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. Masih banyak pemerintahan daerah yang ada di Indonesia dalam memperoleh pendapatan daerahnya masih bergantung kepada pemerintah pusat.
- c. Dalam perolehan pendapatan daerah Kabupaten Indramayu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

- d. Keterbatasan sumber penerimaan daerah yang terbatas.
 - e. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak.
 - f. Adanya wajib pajak yang menghindari membayar pajak.
 - g. Kemampuan pemerintah daerah dalam pengumpulan pajak yang terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia masih bervariasi. Dimana ada daerah yang mampu memperoleh pajak dengan maksimal dan ada juga yang belum maksimal.
2. Batasan Masalah

Pembahasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti tidak menyimpang dari sasaran. Raung lingkup penelitian ini dilakukan terbatas efektivitas pengumpulan pajak daerah dan kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten indramayu.
 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka rumusan penelitian ini, yaitu:

 - a. Bagaimana efektivitas pajak daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019-2023?
 - b. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019-2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu, untuk:

- a. Mengetahui efektivitas pajak daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019-2023.
- b. Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019-2023.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan memberikan sumbangan pemikiran dan

pengetahuan dalam bidang ekonomi serta menambah literatur mengenai hal tersebut.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai pajak, khususnya terkait dengan hubungan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian.

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah kabupaten Indramayu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya.

3) Bagi Pihak Lain

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang akan dibahas dalam tiap babnya. Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai teori-teori umum yaitu tentang pendapatan asli daerah, pajak daerah, efektivitas, kontribusi, dan pajak dalam islam. Serta dalam

bab ini juga berisi uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasional variabel penelitian, data penelitian, model penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai data yang diperoleh di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, kemudian analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON